

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Penanggung Jawab : Amrizal
Komunitas / Organisasi : Duta Bahasa Sumbar
Sub Sektor : Lainnya
Tanggal Pemakaian : 2024-08-19
Jumlah Peserta : 6
Jenis Ruangan : Photo Product Studio
Lama Pemakaian : 16:00:00 - 18:00:00
Jenis Kegiatan : Konten duta bahasa
No HP / WA : [082285745192](tel:082285745192)

Menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan/acara/event di Gedung Bagindo Azizchan Youth Center Padang akan selalu mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh Pengelola Gedung Bagindo Azizchan Youth Center antara lain :

1. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung dan tidak melakukan aktivitas yang menjurus kepada perbuatan maksiat dan pornografi;
2. Tidak meninggalkan sampah sisa-sisa makanan/minuman atau bahan pendukung acara/event/kegiatan di dalam ruangan yang dipakai;
3. Memperbaiki setiap kerusakan fasilitas akibat kelalaian peminjam;
4. Peminjam ruangan diharuskan menjaga fasilitas ruangan dan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan terhadap fasilitas yang ada di ruangan/digunakan terutama untuk pemakaian alat-alat elektronik, seperti: sound system, komputer, dll.
5. Mengosongkan dan menyerahkan kembali ruangan dalam keadaan baik kepada petugas pada saat berakhirnya pemakaian;
6. Tidak membawa makanan/minuman yang berbau tajam ke

ruangan kegiatan/acara/event;

7. Tidak melakukan aktivitas pekerjaan di luar ruangan yang ditetapkan;

8. Tidak memindahkan peralatan/perabot dari ruangan yang dipinjam ke ruangan lain dan sebaliknya;

9. Aktivitas makan dan minum hanya dapat dilakukan di ruangan yang dipinjam dan tidak melakukan aktivitas makan dan minum di area working space Lantai II dan Lantai III;

10. Tidak merubah bentuk bangunan yang disewa atau merenovasi bangunan gedung dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari pengelola;

11. Tidak membawa pedagang untuk berjualan di area/ruangan yang dipinjam kecuali izin dari pengelola gedung;;

12. Tidak melakukan aktivitas yang bersifat komersial seperti pemungutan insert/uang masuk di acara yang diselenggarakan kecuali setelah adanya aturan sewa sesuai perundang undangan yang berlaku;

13. Pemakai ruangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dikenakan sanksi berupa pengosongan ruangan seketika dan diproses sesuai perundang undangan yang berlaku.

14. Pembatalan pemakaian / peminjaman ruangan oleh pemohon harus dilakukan paling lambat H-1 sebelum kegiatan, apabila tidak dilakukan maka pihak pengelola akan mengalihkan peminjaman kepada pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Pihak Peminjam

(.....)